



PEMERINTAH KOTA BATAM

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pramuka Telp. 0778 322569, Fax. 0778 324442

SEKUPANG BATAM

PERSETUJUAN IZIN

PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SWASTA

DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM NOMOR :Kpts. 435 /424.2/PLS/VII/2012

DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM

Berdasarkan permohonan dari

Nomor DIDIKAN KOTA BATAM 006/YPK-CBH/IV/2012

Tanggal DIDIKAN KOTA BATAM 25 Januari 2012

Memberikan Izin

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Formal Kepada :

YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN GPIB BAHTERA HAYAT (YAPENDIK)

Alamat DIDIKAN KOTA BATAM

Kecamatan DIDIKAN KOTA BATAM

Kabupaten / Kota DIDIKAN KOTA BATAM

Propinsi DIDIKAN KOTA BATAM

Akta Notaris DIDIKAN KOTA BATAM

DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM

Jalan Sempurna 2 Kel. Sei. Lekop

Sagulung

Kota Batam

Kepulauan Riau

ERRY CHANDRA, SH

Nomor 12 Tanggal 8 Februari 2005

Mendirikan

TAMAN KANAK-KANAK CITRA BAHTERA HAYAT

Alamat DIDIKAN KOTA BATAM

Kecamatan DIDIKAN KOTA BATAM

Kabupaten / Kota DIDIKAN KOTA BATAM

Propinsi DIDIKAN KOTA BATAM

Jenis Pendidikan DIDIKAN KOTA BATAM

Rumpun Pendidikan DIDIKAN KOTA BATAM

Sekolah Pembina DIDIKAN KOTA BATAM

Berlaku Mulai Tanggal DIDIKAN KOTA BATAM

DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM

Jalan Sempurna 2 Kel. Sei. Lekop

Sagulung

Kota Batam

Kepulauan Riau

Taman Keriak-Kanak

Jasa

TK Negeri Pembina 5

24 Juli 2012

Persetujuan ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Formal
2. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Formal ini berlaku untuk Yayasan Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan ke pihak lain
3. Apabila Yayasan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Formal tersebut dalam surat izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Formal ini mengalihkan pengelolaan kepada pihak lain, maka surat izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi
4. Yayasan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Formal wajib melaporkan kegiatan pendidikannya setiap bulan, paling lambat tanggal 10
5. Izin ini tidak berlaku untuk jenis pendidikan selain yang tercantum didalam surat izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Formal ini



MUSLIM BIDIN
Dembina Utama Muda
NIP. 19580412 198703 1 011